

## Pendidikan usia prabaligh dalam surat An-Nuur ayat 31 dan 58 dalam tinjauan tafsir dan sains

Euis Sufi Jatningsih<sup>1\*</sup>, Imas Kania Rahman<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Qurrata Aini Baitussalaam, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

\*maqisy@gmail.com

### Abstract

*It is quite disturbing to see the moral state of teenagers today. Poor religious maturity is demonstrated by deviations in sexual behaviour, crime, and morality. Therefore, it is crucial to focus on education while a child is a pre-teen. This essay analyses Surah An-Nuur verses 31 and 58 in relation to the pre-baligh age's educational component. The research is being done in order to give us, as parents and Muslim communities, a solid and fundamental understanding of how to carry out the education process for kids in the pre-baligh age range. The approach employed in this study is library research with primary data drawn from Surah An-Nuur verses 31 and 58 as well as their numerous book-based interpretations, and secondary data drawn from many related books and articles. From this research it can be formulated that pre-baligh age education needs to pay attention to the following things: 1) Children pre balighaged must be kept safe so that they do not see their private parts 2) Children aged pre baligh be taught the etiquette of entering other people's rooms 3) Children pr baligh aged must know how to be ready for mahrom and know the limits of their private parts 4) Children aged before puberty must be kept away from watching or displaying pornography, because it will damage the brain and will further damage one's achievements and morals.*

**Keywords:** children; phornography; prebaligh

### Abstrak

Melihat kondisi moral anak-anak remaja akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Penyimpangan perilaku seksual kejahatan dan buruknya akhlak menunjukkan kematangan religiusitas yang kurang baik. Maka sangat penting diperhatikan Pendidikan di usia prabaligh. Tulisan ini mengupas sisi Pendidikan usia prabaligh dari surat an Nuur ayat 31 dan 58. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah agar kita, para orangtua dan masyarakat muslim memiliki pemahaman yang kuat dan mendasar dalam melakukan proses Pendidikan terhadap anak di usia prabaligh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan data primer yaitu kitab tafsir dari surat An Nuur ayat 31 dan 58 beserta dari berbagai kitab, sebagai data sekunder digunakan berbagai buku dan artikel terkait. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Alquran sangat selaras dengan sains dalam menjelaskan Pendidikan usia prabaligh. Bahwa dalam pendidikan

prabaligh perlu diperhatikan beberapa hal yaitu: 1) Anak usia prabaligh harus dijaga agar tidak melihat aurat 2) Anak usia prabaligh harus diajari adab memasuki kamar orang lain 3) Anak usia prabaligh harus mengetahui siapa saja *mahrom* dan mengetahui batasan auratnya 4) Anak usia prabaligh harus dijauhkan dari tontonan atau tayangan pornografi, karena akan merusak otak dan selanjutnya akan merusak prestasi dan akhlaknya.

**Kata kunci:** anak-anak; pornografi; prabaligh

## Pendahuluan

Alquran adalah panduan untuk seluruh manusia dalam mengatur semua sisi kehidupannya. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.*

Alquran adalah petunjuk untuk seluruh manusia, dan bukan hanya berbicara tentang akidah atau ibadah akan tetapi Alquran juga mengupas sisi ekonomi sosial politik kesehatan pendidikan, karena itulah hajat hidup seluruh manusia. Alquran akan menjadi solusi dari seluruh permasalahan hidup manusia jika digali maknanya, dipahami dan diamalkan dengan benar. Karena Alquran adalah hidayah, petunjuk yang sangat agung. Sains dengan segala pembuktiannya dapat menguatkan keimanan terhadap kebenaran, seperti yang dirumuskan oleh Moh Salis Fitrowan dalam artikelnya berjudul Integrasi agama dan sains dalam pendidikan keimanan merumuskan bahwa beberapa tujuan pendidikan keimanan setelah mengintegrasikan kebenaran Alquran dan Sains: Makrifatullah atau mengenal Allah, memperkuat keimanan, memahami Alquran sebagai pedoman hidup, memahami hakikat penciptaan alam, dan memahami perihal alam gaib (Fitrowan, 2023).

Demikian juga dalam Pendidikan anak usia dini atau prabaligh, Alquran telah memberikan tuntunan yang baik untuk menguatkan keimanan. Dalam penelitian lain Annisa Maila Rahayu yang hasilnya dimuat pada artikel berjudul

Pendidikan akhlak anak fase Tamyiz usia 7-10 Tahun menyebutkan bahwa Pendidikan anak usia tamyiz itu salah satunya adalah meliputi (1) tujuan pendidikan akhlak untuk menanamkan kebaikan dan keadilan dalam diri sebagai hamba Allah Swt. dan makhluk sosial, (2) program pendidikan akhlak difokuskan tentang iman, Islam, dan ihsan (akidah, syariat, dan akhlak) (Rahayu, Mujahidin, & Rahman, 2023)

Masa prabaligh adalah masa yang sangat penting untuk menentukan kematangan seorang anak pada fase baligh ketika seorang manusia sudah diperhitungkan amalnya, terikat oleh syariat dan memiliki kewajiban untuk menjalankannya. Masa prabaligh adalah saatnya meletakkan fondasi keyakinan, mental dan spiritual. Jika Pendidikan prabaligh tidak dilakukan dengan baik, mengakibatkan seorang remaja rentan terhadap penyimpangan perilaku (Rahayu dkk., 2023). Hal ini sangat mungkin karena kurangnya Pendidikan di usia prabaligh, sehingga ketika mereka baligh tidak memiliki kematangan religiusitas dalam menjalankan aturan-aturan agama. Salah satu penyebab kondisi seperti ini adalah pendidikan prabaligh yang kurang mengakar sehingga tidak membentuk kemandirian yang matang dalam menjalankan aturan agama ketika di usia baligh. (Wahidah, 2020). Hal ini tentu tidak bisa diharapkan jika hanya dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah, karena pada kurikulum nasional pendidikan untuk usia prabaligh saat ini (usia TK, SD dan SMP awal) sangat minim dari pendidikan moral dan mental dalam konteks pengondisian mental dan spiritual sebagai seorang muslim dalam menghadapi usia baligh. Fase ini sangat penting dalam membentuk fondasi Pendidikan di usia berikutnya. Karena di fase ini ada masa tamyiz ketika seorang anak sudah harus mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah (Rahayu dkk., 2023)

Penelitian ini mengupas sisi pendidikan usia prabaligh dalam Alquran surat An Nuur ayat 31 dan 58, kemudian menggali hikmahnya dari sisi sains, sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif mengapa kita harus melakukan Pendidikan usia prabaligh seperti yang Allah atur dalam ayat-ayat tersebut. Berbeda dengan penelitian sejenis, penelitian ini menyoroti Pendidikan usia prabaligh dan hikmahnya secara sains terhadap perkembangan otak dan moral. Penelitian lain mengupas ayat ini hanya menggaris bawahi bahwa ayat ini mengajarkan tentang adab berpakaian atau mengajarkan Pendidikan seksualitas (Hamdani & Saepudin, 2019). Atau penelitian lain yang hanya mengupas perbandingan tafsir dari ayat tersebut (Putra & Syahputra, 2023). Penelitian lain mengupas sisi Pendidikan seksual dari ayat tersebut (Aziz, 2021)

Dengan mengupas ayat ini dari sisi tafsir dan menemukan hikmah dari sisi sains, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para orang tua

dan guru dalam mendidik anak usia prabaligh, dan memahami pentingnya hal tersebut, agar para orang tua memiliki keseriusan untuk melakukan pendidikan di usia prabaligh secara baik guna mempersiapkan anak yang matang secara mental maupun spiritual pada usia baligh. (kurang 300 kata)

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Data primer dalam penelitian ini adalah Alquran surat An Nuur ayat 31 dan 58 beserta beberapa tafsir yang mempunyai nilai otoritatif antara lain tafsir *Ibnu Katsir*, *Tafsir Al Aisar* karangan Abu bakar Jabir Al jazairi. *Tafsir Munir* karangan Wahbah Az Zuhaili Adapun, *Tafsir As Sa'di* karya Syekh Abdurrahman bin Nasir as Sa'di dan *Tafsir Al Qurthubi*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku, artikel dan sumber-sumber lainnya yang terkait, baik yang terkait penafsiran ayat maupun yang terkait dengan sains tentang bahaya pornografi pada perkembangan otak anak usia dini.

Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber data primer yaitu berbagai tafsir tentang surat An Nuur ayat 31 dan 58. Setelah itu mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku tentang Pendidikan anak, tulisan artikel tentang perkembangan otak anak usia prabaligh, hasil penelitian terkait pengaruh pornografi terhadap otak, dan lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data yang cukup banyak, kemudian dipilih yang benar-benar berhubungan untuk kemudian dianalisis sebelum mengambil kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Temuan penelitian

Dalam bahasan tentang surat An-Nuur ayat 31 dan ayat 58 ini difokuskan pada pembahasan tentang anak di usia prabaligh, yang menjadi bagian dari keseluruhan ayat tersebut. Bahasan ini ingin menganalisis sisi Pendidikan yang harus diberikan kepada anak usia prabaligh dalam konteks ayat tersebut. Alquran surat An-Nuur ayat 31 berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ  
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ  
غَيْرِ أُولِي الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ غَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ  
مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 31

*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga*

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau **anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan**. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”

Ayat ini memberikan aturan dan panduan tentang perintah kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan tidak menampakkan auratnya kepada selain orang yang diharamkan untuk melihatnya. Salah satu orang yang dibolehkan melihat aurat perempuan adalah seorang anak yang belum mengerti tentang aurat atau kecantikan perempuan. Dalam *Tafsir Munir* karangan Wahbah Az Zuhaili jilid 9, hal 494 (al Zuhaili, 2016) dijelaskan bahwa anak kecil yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak-anak yang masih kecil karena mereka belum *mumayyiz*. Maksud dari *الذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ* itu belum mengenal tentang aurat kaum perempuan dan tidak tahu menahu tentangnya karena mereka belum mencapai batas usia untuk memiliki syahwat dan birahi atau karena mereka masih terlalu kecil. Adapun yang dimaksud dengan belum mengerti tentang aurat perempuan maksudnya adalah belum mengetahui aurat perempuan adalah belum paham tentang masalah perempuan dan auratnya, belum tampak pada diri mereka tanda-tanda ketertarikan dan kecenderungan seksualitas yang kuat kepada lawan jenis karena usianya yang masih terlalu dini. Karena itu, jika ada seorang anak yang masih kecil seperti itu, tidak apa-apa ia masuk dan berbaur dengan kaum perempuan.

Dalam *Tafsir Al Aisar* karangan Abu bakar Jabir Al Jazairi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan dalam ayat ini adalah anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak tersebut adalah orang asing maupun kerabat mahram Mereka itu adalah anak-anak *muraahiq* (menginjak remaja) (Jazairi, 2015b). Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang belum mengerti tentang aurat wanita adalah anak-anak yang masih sangat belia dan mereka belum memahami masalah wanita aurat-aurat wanita nada bicaranya gaya berjalan yang halus gerakan tubuh ataupun diamnya wanita jika ia seorang anak kecil yang tidak memahami masalah-masalah tadi maka tidak ada larangan baginya untuk memasuki ruangan wanita namun bila ia telah memasuki usia remaja atau hampir memasuki usia remaja di

mana ia telah memiliki pengetahuan tentang wanita dan dapat membedakan mana wanita yang jelek dan mana wanita yang cantik maka tidak diperbolehkan (Mubarakfuri, 2018).

Adapun dalam tafsir Alquran karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir as Sa'di dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan adalah anak-anak yang belum memasuki usia *tamziz* atau kurang dari 7 tahun mereka boleh melihat para wanita Allah mengemukakan *illat*-nya bahwa mereka belum mengerti tentang aurat wanita maksudnya belum mengerti tentang aurat wanita dan belum muncul nafsu sahabat pada mereka jadi ini menunjukkan bahwa seorang wanita harus menutup auratnya dari pandangan seorang anak yang sudah memasuki usia *tamis* karena ia telah memahami aurat wanita ( as Sadi, 2011).

Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud anak kecil dalam ayat ini adalah anak yang masih belum baligh. Adapun makna belum mengetahui aurat wanita adalah belum mengetahui tentang persetubuhan. Maksudnya mereka belum mengerti tentang aurat perempuan untuk melakukan persetubuhan, karena mereka masih kecil. Menurut satu pendapat, maknanya adalah, mereka belum sampai pada kemampuan untuk menggauli perempuan (Qurthubi, 2008).

Syekh Abdurrahman An Nashir As Sadi menjelaskan bahwa yang dimaksud anak-anak yang belum mengerti aurat maksudnya adalah anak-anak yang belum memasuki usia *tamyiz* (kurang dari tujuh tahunan. Pent.), mereka boleh melihat para wanita. Allah mengemukakan *illat*-nya bahwa mereka belum mengerti tentang aurat wanita, maksudnya belum mengerti tentang aurat wanita, dan belum muncul nafsu syahwat pada mereka. Jadi, ini menunjukkan bahwa seorang wanita harus menutup auratnya dari pandangan seorang anak yang sudah memasuki usia *tamyiz*, karena ia telah memahami aurat wanita (as Sadi, 2011).

Tentang Pendidikan usia prabaligh ini selain dibahas dalam surat An Nuur ayat 31 juga Allah firmankan dalam ayat 58 surat An Nuur yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ  
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا  
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
58.

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu

*menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili dalam tafsir *Al Munir*, yang dimaksud anak belum baligh dalam ayat ini adalah anak yang sudah *muraahiq* (remaja) atau hampir *muraahiq* sebelum mencapai usia baligh dan ia sudah bisa menceritakan dan menggambarkan apa yang dilihatnya, bisa membedakan antara perempuan jelek dan perempuan cantik, ia tidak diperbolehkan masuk dan berbaur dengan kaum perempuan. Hal ini berdasarkan hukum wajibnya permisi minta izin bagi anak kecil ketika hendak masuk ke dalam rumah di tiga waktu yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat ini (Zuhaili, 2016).

Dalam tafsir *al Munir* disebutkan bahwa anak yang dimaksud adalah anak yang belum sampai pada usia akil baligh, belum pernah mimpi basah untuk anak laki-laki dan belum haid untuk perempuan. Oleh karena itu, para budak dan anak-anak kecil diminta agar jangan masuk menerobos begitu saja ke ruangan pribadi pada waktu-waktu tersebut. Sebab dikhawatirkan ada bagian aurat yang terbuka dan hal-hal semacam itu yang biasa terjadi ketika menjelang tidur dan istirahat. Sebab, waktu-waktu tersebut merupakan waktu-waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat privasi dan menanggalkan baju. Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak tersebut adalah orang asing maupun kerabat mahram Mereka itu adalah anak-anak *muraahiq* (menginjak remaja) (Zuhaili, 2016).

Dalam ayat ini juga terkandung dalil bahwa anak yang belum baligh, tetapi sudah *mumayyiz*, hendaknya dibiasakan untuk mempraktikkan etika, norma, sopan santun, mematuhi sistem dan aturan, kedisiplinan dan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab serta kewajiban dan pentaklifan-pentaklifan agama (Jazairi, 2015a). Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksudnya adalah anak yang belum dibebani kewajiban syariat karena belum mimpi basah atau belum mencapai usia sekitar 15 tahun.. Dalam ayat ini mengandung sebuah pendidikan adab yakni ajarilah anak-anak kecil dan pembantu-pembantu kalian untuk meminta izin kepada kalian pada saat tiga waktu ini, dan perintahkanlah mereka untuk itu. "Tiga kali dalam satu hari..." Ini sebagai penjelas dari Firman Allah Ta'ala berikut ini yaitu, "Sebelum shalat subuh..." karena itu adalah saat tidur malam. "Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari..." yaitu saat *qailulah* (tidur sejenak) untuk istirahat. "Dan setelah shalat Isya..." (Jazairi, 2015a). Adab ini

tidak hanya berlaku bagi anak yang belum baligh tapi juga untuk yang sudah baligh dan dewasa. Hal ini Allah paparkan dalam ayat 59 berikutnya:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Dan apabila anak-anakmu telah ihtilam (sampai pada usia baligh), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Dari uraian tafsir surat An Nuur ayat 31 dan 58 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada anak yang belum baligh atau anak yang belum baligh (usia prabaligh) tidak boleh melihat aurat lawan jenis, dan Allah memerintahkan untuk menjaganya di tiga waktu terlarang untuk memasuki kamar orang lain tanpa ijin, yaitu bada isya, sebelum subuh dan sesudah zuhur seperti dijelaskan dalam ayat 58. Aspek Pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dari orang tua dan para pendidik. Implikasi dari ayat ini dalam pengajaran terhadap anak usia prabaligh adalah perlu diajarkan kepada mereka antara lain: Pertama tentang Batasan aurat dirinya yang boleh dilihat oleh orang lain. Kedua Batasan aurat orang lain yang boleh dilihat olehnya. Ketiga cara menutup aurat. Keempat mengenal waktu-waktu shalat. Kelima ada mohon ijin. Keenam tiga waktu yang terlarang masuk kamar orang lain tanpa ijin.

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketentuan ini tentu bukan sembarang ketentuan. Jika Allah melarang hal tersebut pasti ada bahaya di dalamnya bagi si anak tersebut, sebaliknya hal tersebut (menjaga pandangan dari aurat orang lain) di dalamnya pasti ada manfaat bagi perkembangan anak di masa usia baligh. Hikmah inilah yang harus digali lebih dalam untuk menumbuhkan keyakinan bahwa pengajaran tentang menjaga pandangan dari aurat, itu sangatlah penting untuk menjadi bahan ajar dan Pendidikan pada anak usia prabaligh. Dan hal tersebut harus menjadi bagian dari tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh anak di usia prabaligh.

Apa yang Allah firmankan dalam surat An Nuur ayat 31 dan 58 yang mengatur tentang Pendidikan akhlak kepada anak usia prabaligh, khususnya tentang menjaga pandangan, hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para orang tua dan pendidik. Apalagi pada jaman sekarang Ketika penggunaan gadget sudah menjadi gaya hidup yang melekat dalam diri Masyarakat hampir di semua usia. Badan Pusat Statistik merilis data pada tahun 2021 bahwa pengguna gadget rata-rata berawal dari usia 5 tahun dengan prosentasi 88,99 % (Paradila, Mubarak, & Nawawi, 2022). Hal paling mengkhawatirkan dari



penggunaan gadget oleh anak usia dini adalah keterpaparan anak oleh tayangan pornografi yang sangat tinggi (Anggraini & Maulidya, 2020). Maraknya anak-anak di bawah umur sudah terbiasa menggunakan gawai, sangat berpeluang terpapar tayangan pornografi. Kasus yang muncul di media beberapa waktu lalu yang menunjukkan seorang anak kecil sedang menonton tayangan pornografi, bahkan di samping ibunya ketika sedang antri di sebuah fasilitas umum, menunjukkan sebuah fenomena yang membuat miris.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 rata-rata anak mulai menonton pornografi pada usia 11 tahun. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa 70% anak laki-laki menghabiskan waktu 30 menit berturut-turut untuk menonton film pornografi setidaknya 10 kali. Sebanyak 83% dari populasi penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki telah melakukan seks berkelompok sebanyak 83% sementara 67% mengaku menyembunyikan aktivitas Online mereka sehingga tidak teridentifikasi menonton pornografi. Ini adalah penelitian 10 tahun yang lalu. Ketika teknologi informasi belum secanggih sekarang, bisa dibayangkan bagaimana data hari ini jika dilakukan penelitian yang sama. Padahal paparan pornografi khususnya untuk anak usia dini membawa dampak negatif yang cukup berisiko tinggi. Dampak yang pertama adalah terjadinya kerusakan otak. Secara substansial otak adalah organ tubuh manusia yang bisa berubah pada tingkatan mikro seluler jaringan sel-sel sarafnya sebagai respons terhadap pengalaman atau rangsangan tertentu. Otak sangat sensitif dengan stimulus dari penglihatan bahkan imajinasi.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard terhadap sekelompok orang yang disuruh membayangkan sedang kursus piano, akhirnya mereka mempunyai kemampuan hampir sama dengan kelompok yang benar-benar dilatih bermain piano (Greenfield, 2008). Kecanduan pornografi bisa menyebabkan menyusutnya volume jaringan otak sehingga secara perlahan otak akan mengalami pengecilan ukuran dan kerusakan permanen pada bagian *prefrontal korteks* (PFC). *Prefrontal cortex* adalah bagian otak yang hanya ada pada manusia sehingga *pvc* membedakan manusia dengan binatang *pvc* inilah yang mengolah informasi dan pengalaman sehingga manusia bisa berbahasa berimajinasi serta membuat sebuah penilaian dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dia pilih atau yang harus dia lakukan divisi juga termasuk bagian otak yang merancang atau membuat orang berpikir tentang masa depan (Abarca, 2021). Tontonan pornografi sangat memungkinkan terjadinya kecanduan kepada pelakunya karena ketika seseorang melihat pornografi untuk pertama kali kemungkinan besar orang tersebut akan merasa jijik hal itu dikarenakan terjadinya aktivitas pada sistem *limbik* di otak pada saat sistem limit itu aktif, maka sistem lain di dalam otak yaitu *norepinefrin* dan

serotonin. Aktifnya dua sistem ini akan menimbulkan dorongan pada sistem *limbik* sehingga meningkatkan perasaan nyaman, Bahagia, puas dan akhirnya ada dorongan untuk melakukan secara berulang. Padahal hal-hal tersebut sangat bahaya jika terjadi pada anak usia dini karena anak usia dini mempunyai sensitivitas yang tinggi dalam menerima stimulus diikuti dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada anak usia dini sehingga dia bisa sangat mudah untuk merespons sebuah stimulus informasi maupun pengalaman yang masuk melalui panca indranya (Anggraini & Maulidya, 2020).

Dampak yang lebih fatal jika hal tersebut terjadi pada laki-laki yang mempunyai kecenderungan lebih mudah kecanduan pornografi dibandingkan dengan perempuan. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa sebagian besar anak perempuan akan merasa malu jijik sehingga mengatakan bahwa pornografi itu sesuatu yang merendahkan perempuan bodoh dan sangat kasar akan tetapi sebagian besar dari sampel laki-laki mengatakan bahwa mereka memiliki perasaan gembira secara seksual jika melihat pornografi lebih banyak lagi (Park, 2015) (Anggraini & Maulidya, 2020). Dapat kita lihat dalam ayat 31 dan 58 surat An-Nuur dalam ayat itu adalah kepada laki-laki, karena ternyata secara ilmiah otak laki-lakilah yang lebih mudah untuk terus stimulasi oleh pornografi.

Dampak lain jika pornografi terjadi kepada anak di bawah umur adalah menurunnya tingkat konsentrasi. Pada anak yang mempunyai IQ tinggi penurunan terjadi dikarenakan terganggunya konsentrasi karena adanya rasa kegelisahan yang diakibatkan oleh penasaran dan keingintahuan yang besar terhadap pornografi yang dilihat. Jika itu terjadi kepada anak dengan IQ rendah maka efek yang akan terjadi bisa lebih ekstrem lagi, mereka akan lebih sulit untuk memahami pelajaran dan berkonsentrasi, tekanan pikirannya dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran tentang konten pornografi yang dilihatnya (Abarca, 2021). Jika kontaminasi pornografi ini terjadi pada anak usia dini atau pada fase *golden age*, maka sensasi seksual yang diterima belum ada waktunya, akan mengakitnya terjadinya pengendapan kesan mendalam sehingga akan tersimpan di otak alam bawah sadar dan sangat memungkinkan anak mengalami disorientasi atau kehilangan pandangan terhadap konsep diri (Anggraini & Maulidya, 2020). Secara perlahan penurunan konsentrasi ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman ketika anak mengikuti Pelajaran, karena akan merasa sangat membosankan, belajar tidak menimbulkan sensasi kesenangan seperti ketika mereka melihat tayangan pornografi pada akhirnya sulitnya konsentrasi menurunnya semangat belajar akan mengakibatkan penurunan prestasi akademik anak di sekolah (Anggraini & Maulidya, 2020). Anak usia prabaligh, sejak usia 2 tahun sudah memiliki kemampuan eksplisit memori, atau mampu mengingat secara sadar dan sengaja, memori atau

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya (Santrock, 2011). Oleh karena itu perlu dijaga kualitas memori dan pengalaman seorang anak setelah usia 2 tahun, karena memori tersebut akan berpengaruh kepada persepsi dan pola perilaku.

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada keselarasan antara sains dan kebenaran Alquran dalam memberi panduan untuk proses pendidikan. Dalam pembahasan surat An-Nuur ayat 31 dan ayat 58 dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia prabaligh perlu memperhatikan beberapa hal berikut: 1) Anak usia prabaligh harus dijaga agar tidak melihat aurat 2) Anak usia prabaligh harus diajari adab memasuki kamar orang lain 3) Anak usia prabaligh harus mengetahui siap saja *mahrom* dan mengetahui batasan auratnya 4) Anak usia prabaligh harus dijauhkan dari tontonan atau tayangan pornografi, karena akan merusak otak dan selanjutnya akan merusak prestasi dan akhlaknya.

## Saran

Hasil penelitian ini harus menjadi perhatian serius untuk para orang tua, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam dunia Pendidikan. Bahwa Pendidikan di usia prabaligh harus memperhatikan Pendidikan seksualitas dalam hal menjaga pandangan anak dari aurat. Ini penting dilakukan untuk mencegah *kemadlorotan* yang bisa jadi dampaknya lebih jauh lagi, yaitu keterpaparan pornografi.

## Referensi

- Abarca, R. M. (2021). Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Perilaku Anak. *Nuevos sistemas de comunicación e información*, 2013–2015.
- Anggraini, T., & Maulidya, E. N. (2020). Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 45–55. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6546>
- Aziz, S. (2021). Pendidikan Seks Bagi Anak. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 182–204.
- Fitrowan, M. S. (2023). Integrasi agama dan sains dalam pendidikan keimanan: Perspektif Rasail al-Nur karya Said Nursi. *tawazun*, vol 16 / 2.
- Greenfield, S. (2008). Modern technology is changing the way our brains work, says neuroscientist. *Mail Online*.
- Hamdani, I., & Saepudin, A. (2019). Implikasi Pendidikan dalam Qs An-Nuur Ayat 30-31 tentang Makna Ghadul Bashar terhadap Pendidikan Seks bagi Anak Education Implication in QS. An-Nuur Verse 30-31 on The Meanings

- Ghadul Bashar Towards Sex Education for Children Berdasarkan keterangan Kepala. *Implikasi Pendidikan dalam Qs An-Nuur Ayat 30-31 tentang Makna Ghadul Bashar terhadap Pendidikan Seks bagi Anak*, 5(2), 436–442.
- Jazairi, A. B. J. al. (2015a). *Tafsir Al Aisar* (keempat). Jakarta: Daarus Sunnah Press.
- Jazairi, A. B. J. Al. (2015b). *Tafsir Al Aisar*. Daarussunnah.
- Mubarakfuri, S. al. (2018). *Tafsir Ibnu Kastir*. Jakarta: Daarus Salaam.
- Paradila, E., Mubarak, Z., & Nawawi, M. K. (2022). Peran orang tua terhadap perkembangan sosial anak usia dini dalam menggunakan gadget. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 155–164. <https://doi.org/10.32832/TAWAZUN.V15I1.7292>
- Park, A. La. (2015). The Effects of Intergenerational Programmes on Children and Young People. In *International Journal of School and Cognitive Psychology* (Vol. 2). <https://doi.org/10.4172/2469-9837.1000118>
- Putra, S., & Syahputra, E. B. (2023). Analisa QS An-Nur Ayat 58 Tentang Larangan Anak Masuk Kedalam Kamar Orang Tua dalam Pandangan Para Mufassir. *Jurnal Landraad*, 2(1), 8–17.
- Qurthubi, imam Al. (2008). *Tafsir Al Qurthubii*. Pustaka Azzam.
- Rahayu, A. M., Mujahidin, E., & Rahman, I. K. (2023). Pendidikan akhlak anak fase Tamyiz usia 7-10 Tahun. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 397–418. <https://doi.org/10.32832/TAWAZUN.V16I2.14387>
- Santrock. (2011). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sa'di, S. A. bin N. as (2011). *Tafsir Alquran*. Pustaka Sahifa.
- Wahidah. (2020). *Reaktualisasi Pendidikan aqil baligh di sekolah*.
- Zuhaili, W. az. (2016). *Tafsir al Muniir*. Jakarta: Gema Insani press.